



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 293 TAHUN 1991

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PDAM

MENIMBANG

: Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1991, Nomor 539/18534/023/1991, perihal - Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dalam rangka untuk mencapai hasil guna dan daya guna pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 132/KPTS/1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Lamongan, Situbondo, Jombang, Tulungagung dan Kotamadya Blitar kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN :

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1991 Nomor 539/18534/023/1991, perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Badan Pengawas mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempunyai kewajiban dan wewenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 4

Kewajiban Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. Menilai pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum ;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan PDAM dan dalam PDAM menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PDAM ;
- e. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (Tri-bulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 5

Wewenang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku, surat-surat, dokumen-dokumen lainnya dan memeriksa kas (untuk keperluan verifikasi) serta memeriksa kekayaan PDAM ;

- b. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PDAM ;
- c. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal hal yang dibicarakan.

Pasal 6

Masa Jabatan Keanggotaan Badan Pengawas tersebut pada pasal 1 Keputusan ini selama-lamanya 3 (tiga) tahun sejak mulai dilantik dan dapat diangkat kembali setelah masa Jabatan berakhir.

Pasal 7

Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 8

Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 20-9-1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro-
pinsi Dati I Jawa Timur di Sura-
baya ;
- 4. Sdr. Kepala

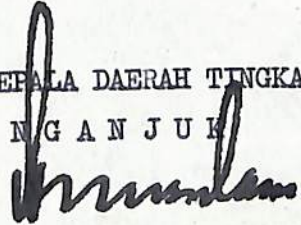
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr, Kepala ^Bagian Kepegawaian Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 293 TAHUN 1991
TANGGAL : 20-9-1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

No	JABATAN DALAM BADAN	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua merangkap Anggota	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Ting- kat II Nganjuk.
2.	Sekretaris merangkap - Anggota	Drs. ROENY SOEPONO	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II Nganjuk.
3.	Anggota-anggota	1. FX. SOEDJITO, BA	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk.
		2. D A N T O K O	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.
		3. Dr. WIDATMOKO	Kepala Dinas Kesehatan Kabu- paten Daerah Tingkat II - Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM